

BAB II

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2. Rerangka Teori dan Pengembangan Hipotesa

2.1. Rerangka Teori

2.1.1 Pengertian Pajak dan Wajib Pajak

Menurut UU KUP No. 16 Tahun 2009, pasal 1 ayat (1) “ pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2007).

Menurut Pasal 1 ayat 2 UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan “ Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Wajib pajak badan meliputi PT (perseroan terbatas), perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana fiskal, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik atau orang yang sejenis, lembaga, badan usaha tetap dan banyak badan lainnya.

2.1.2 Pengertian Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas azas kekeluargaan (UU No 25 1992).

2.1.3 Teori Perilaku Terencana

Feld and Frey (2002) menyatakan bahwa dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, hubungan antara pembayar pajak dengan otoritas pajak dapat dilihat sebagai suatu kontrak psikologi. Salah satu teori psikologi yang dapat memprediksi perilaku kepatuhan pajak yaitu dengan menggunakan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991). *Theory of Planned Behavior* didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi-informasi yang mungkin baginya, secara sistematis. Ajzen (2002) menerangkan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena

adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu, yaitu:

(1) *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Keyakinan-keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*) kemudian menghasilkan sikap yang mendorong perilaku (*attitude toward the behavior*) apakah perilaku tersebut positif atau negatif. *Behavioral beliefs* terdiri dari *behavioral beliefs strength* dan *outcome evaluation*

(2) *Normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Keyakinan normatif merupakan indikator yang kemudian menghasilkan norma subjektif (*subjective norms*). Jadi norma subjektif adalah persepsi seseorang tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. Seseorang bisa terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh tekanan sosial. *Normatif beliefs* terdiri dari *injunctive normatif beliefs* dan *motivation to comply*

(3) *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*power of control factor*)

2.1.4 Pengertian sikap yang mendorong perilaku (*attitude toward behavior*)

Menurut Ajzen (1991) sikap yang mendorong perilaku (*attitude toward behavior*) merupakan derajat dimana seseorang memiliki evaluasi atau penilaian positif atau negatif terhadap perilaku yang akan ditampilkan. Respon positif atau negatif itu adalah hasil proses evaluasi (*outcome evaluation*) terhadap keyakinan (*behavioral belief strength*) individu yang mendorong perilaku. Penelitian ini menggunakan tiga keyakinan yang kemudian menjadi indikator dalam membentuk sikap yang mendorong kepatuhan pajak koperasi, yaitu, mudahnya memahami peraturan perpajakan, perasaan pemanfaatan pajak yang transparan dan perasaan diuntungkan oleh sistem pajak

2.1.5 Pengertian Norma Subjektif (*subjective norm*)

Norma subyektif adalah persepsi tekanan sosial untuk menampilkan atau tidak menampilkan perilaku tertentu. Norma subyektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan (*injunctive normative beliefs*) individu dimana satu atau lebih orang di sekitarnya (misalnya, saudara, teman sejawat) menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu (*motivation to comply*) tersebut untuk mematuhi mereka (Ajzen, 1991).

Penelitian ini menggunakan dua indikator yang digunakan sebagai motivasi wajib pajak untuk berperilaku patuh yaitu pengaruh sesama pengurus dan pengaruh petugas pajak.

2.1.6 Pengertian kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*)

Ajzen (1991) mendefinisikan sebagai persepsi kemudahan atau kesulitan untuk melakukan perilaku. Semakin besar (*power of control*) semakin besar pula niat seseorang untuk melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*) dapat memengaruhi niat perilaku, baik secara langsung atau tidak langsung (Nasri dan Charfeddine, 2012). Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran secara langsung dan pengukuran tidak langsung. Dalam pengukuran secara langsung, ada dua aspek yang diperhatikan yaitu, pertama, seberapa besar orang tersebut memiliki kontrol terhadap suatu perilaku (*controllability*), dengan indikator kemungkinan di periksa oleh Fiskus. Kedua, seberapa yakin orang tersebut merasa sanggup melakukan suatu perilaku, dengan indikator kemungkinan dikenai sanksi dan kemungkinan pelaporan pihak ketiga.

2.1.7 Pengertian Niat (*Intention*)

Niat atau intensi adalah cerminan atau perantara motivasi seseorang untuk mempengaruhi perilaku (Ajzen, 1991). Niat untuk berperilaku dapat menjadi perilaku sebenarnya hanya jika perilaku tersebut ada di bawah kontrol individu yang bersangkutan. Individu tersebut memiliki pilihan untuk memutuskan menampilkan perilaku tertentu atau tidak sama sekali (Ajzen, 1991).

2.1.8. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk (1) kepatuhan formal; yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Jika wajib pajak menyampaikan SPT dan membayar pajak terutangnya tepat waktu, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal.

(2) kepatuhan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Jika wajib pajak mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam UU Perpajakan, maka wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan material (tepat bayar).

Menurut Nasucha (2004) kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Syarat-syarat Wajib Pajak Patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 adalah sebagai berikut:

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 tahun terakhir.

b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Nopember tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.

d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

e. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pe-merintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.

f. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Fanzoni (1999) menyebutkan kepatuhan atas pajak (*tax compliance*) adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan Surat

Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu.

2.1.9 Pengertian *Self assessment System*

Mardiasmo (1997) menyebutkan bahwa *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Cirinya antara lain (1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak sendiri, (2) wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang, (3) fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Berdasarkan sistem ini Wajib Pajak harus mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, memahami peraturan pajak yang berlaku, menyelenggarakan pembukuan untuk keperluan administrasi pajak.

Self Assessment System adalah Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2007).

2.2 Penelitian Terdahulu

Torgler (2003) menemukan bahwa kepercayaan akan sistem pemerintahan dan hukum dan kepuasan dengan pejabat negara secara statistik signifikan dalam mempengaruhi moral pajak.

Frey dan Feld (2002) menyatakan bahwa kepatuhan pajak sangat ditentukan oleh kontrak psikologis antara wajib pajak dan otoritas pajak. Penelitian Sari (2007) menggunakan kerangka model *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk menjelaskan perilaku ketidakpatuhan pajak wajib pajak badan, khususnya wajib pajak badan industri pengolahan di Surabaya. Penelitian ini menggunakan responden *tax professional*. Hasil penelitian tersebut yaitu seluruh variabel laten berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak.

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Torgler (2002) <i>Speaking to theorists and searching for Facts: Tax Morale and tax compliance in Experiment</i>	Faktor ekonomi, norma sosial.	Penelitian lintas negara menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan pajak dapat dijelaskan dengan perbedaan faktor sosial dan institusional.
2	Mustikasari (2007) Kajian Empiris Tentang kpatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya	Menggunakan 9 variabel laten; sikap terhadap ketidakpatuhan pajak, norma subyektif, kewajiban moral, kontrol perilaku yang dipersepsikan, persepsi tentang kondisi keuangan, persepsi tentang	Seluruh variabel laten memiliki pengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak.

		fasilitas perusahaan, persepsi tentang iklim organisasi, niat tax profesional untuk berperilaku tidak patuh. Ketidakpatuhan pajak badan	
3	Jatmiko (2006) Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel independen: sikap Wp terhadap sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan WP . Variabel dependen : kepatuhan WP.	Sikap WP terhadap sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP.
4.	Frey and Feld (2002) <i>Deterrence and Morale in Taxation : An Empirical Analysis.</i>	Kontrak psikologis antara wajib pajak dan otoritas pajak.	Moral pajak meningkat ketika otoritas pajak menghargai wajib pajak.
5.	Bobek and Hatfield (2003) <i>An Investigation of the Theory Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance.</i>	Variabel sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan	sikap terhadap ketidakpatuhan pajak dan norma subyektif berpengaruh positif terhadap niat untuk tidak patuh
6.	Jamin (2001) Analisis Kepatuhan WP sebelum dan selama krisis ekonomi pada KPP di Jawa Tengah dan Yogyakarta		Ada beda signifikan anatara kepatuhan WP sebelum dan selama krisis ekonomi.
7.	Maseko (2012) <i>Determinant of tax Compliance in Small and Medium Enterprise in</i>	Variabel independen: Pengetahuan pajak dan biaya kepatuhan. Variabel dependen: perilaku kepatuhan	Kejujuran dan kualitas pelayanan dan prioritas pengeluaran pemerintah mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

	Zimbabwe.	pajak.	perusahaan kecil dan menengah.
9	Ernawati dan Bambang (2010) Pengaruh sikap, norma subyektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, dan sunset policy terhadap kepatuhan wajib pajak dengan niat sebagai variabel intervening	Variabel yang termasuk di dalam teori perilaku terencana yaitu: sikap, norma subyektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan	Sikap dan perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sementara norma subyektif dan sunset policy tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
10	Torgler, B (2003) <i>Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance. Dissertati on.</i>	Kepercayaan pada sistem hukum, pemerintah, , kebanggaan bernegara, status demokrasi, tingkat pendapatan, usia, jenis kelamin, perkawinan status, dan status pekerjaan dapat mempengaruhi moral pajak individu	Seluruh variabel yang diuji berpengaruh signifikan terhadap moral pajak.
11	Penas (2001) <i>The determinant of tax morale in comparative Perspective : Evidence from a multilevel analysis.</i> Universitas Pompeu Fabra, Spain.	Variabel dependen: moral pajak. Variabel independen : karakteristik sosial-demografi, personal financial experiences. Dummy variabel: self-employment.	Moral pajak di negara eropa berhubungan dengan karakteristik sosial-demografi, pendapatan individu, perilaku politik, dan tidak berhubungan dengan etnik dan bahasa.

2.3 Pengembangan Hipotesa

2.3.1 Pengaruh Sikap yang mendorong perilaku terhadap Niat Berperilaku patuh

Sikap yang mendorong perilaku (*attitude toward the behavior*) merupakan sebuah keyakinan dan evaluasi kepercayaan (*outcome evaluation*) atas perasaan positif maupun negatif dari seseorang apakah harus melakukan perilaku tertentu. Sikap yang mendorong perilaku seseorang terhadap suatu obyek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada obyek tersebut (Ajzen, 1991).

Sikap yang mendorong perilaku positif terhadap peraturan perpajakan akan mempengaruhi individu untuk berniat mematuhi peraturan perpajakan. Pengurus akan mematuhi peraturan perpajakan jika memiliki keyakinan bahwa peraturan perpajakan mudah, perasaan diuntungkan oleh sistem perpajakan, dan pemanfaatan pajak yang transparan (Hardiningsih, 2011). Sebaliknya, sikap yang mendorong perilaku negatif terhadap peraturan perpajakan akan mempengaruhi individu untuk berniat tidak mematuhi peraturan perpajakan. Sikap yang mendorong perilaku berpengaruh positif terhadap niat untuk berperilaku (Sari, 2007). Model pengukuran sikap yang digunakan Blanthorne (2000), tidak valid sehingga tidak bisa membuktikan pengaruh sikap terhadap ketidakpatuhan terhadap niat berperilaku. Oleh karena itu dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

H1: Sikap yang mendorong perilaku kepatuhan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap niat untuk berperilaku patuh.

2.3.2 Pengaruh Norma Subyektif terhadap Niat Berperilaku

Norma subyektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu saat satu atau lebih orang di sekitarnya (misalnya, saudara, teman sejawat) menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka, Ajzen (1991). Jika orang-orang disekitar wajib pajak yaitu rekan kerja patuh dalam membayar pajak, maka wajib pajak tersebut akan ikut patuh. Norma subyektif tidak berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak (Ernawati, 2010). Bobek dan Hatfield (2003) telah membuktikan secara empiris bahwa norma subyektif secara positif signifikan mempengaruhi niat ketidakpatuhan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Norma subyektif berpengaruh positif signifikan terhadap niat untuk berperilaku patuh

2.3.3 Pengaruh kontrol perilaku persepsian terhadap Niat Berperilaku

(*perceived behavioral control*) yang dimaksud adalah tingkat kendali atas diri wajib pajak dalam melakukan suatu perilaku tertentu di bidang perpajakan.

Misalnya kemungkinan diperiksa Fiskus dan kemungkinan dikenai sanksi administrasi atau dilaporkan oleh pihak ketiga. mempengaruhi niat didasarkan atas asumsi bahwa kontrol perilaku yang persepsian oleh individu akan memberikan implikasi motivasi pada orang tersebut (Ajzen, 2002).

Individu yang memiliki kontrol perilaku yang persepsian positif, akan membuat wajib pajak untuk berniat mematuhi peraturan perpajakan. Sedangkan individu yang memiliki kontrol perilaku persepsian negatif akan membuatnya berniat

untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan. Bobek dan Hatfield (2003) dalam penelitiannya tidak bisa membuktikan bahwa pengaruh kontrol perilaku persepsian cukup signifikan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kontrol perilaku persepsian berpengaruh positif signifikan terhadap niat untuk berperilaku patuh.

2.3.4 Pengaruh Niat Berperilaku terhadap Perilaku

Dalam Teori Perilaku Terencana, perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya intensi atau niat untuk berperilaku (Ajzen, 1991). Niat merupakan dasar dari sebuah perilaku, karena perilaku tidak akan terjadi tanpa adanya niat untuk berperilaku. Jika niat yang timbul itu untuk melakukan suatu hal yang sesuai dengan peraturan yang ada, maka akan menghasilkan perilaku yang benar dan tidak merugikan. Bobek & Hatfield (2003) telah membuktikan secara empiris, bahwa niat berpengaruh secara positif signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak. Sari (2007) membuktikan secara empiris bahwa niat berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Hipotesa penelitian yang diajukan adalah:

H4: Niat untuk berperilaku patuh berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak Koperasi.

2.3.5 Pengaruh Kontrol Perilaku Persepsian terhadap Perilaku

Kontrol perilaku persepsian mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung (melalui niat) terhadap perilaku (Ajzen, 1991). Pengaruh tidak langsung kontrol keperilakuan yang dipersepsikan terhadap perilaku terjadi jika semakin positif sikap yang mendorong perilaku dan norma subyektif dan semakin besar kontrol keperilakuan yang dipersepsikan oleh seseorang, maka niat untuk memunculkan sebuah perilaku tertentu juga semakin besar.

Pengaruh langsung dapat terjadi jika terdapat *actual control* di luar kehendak individu sehingga mempengaruhi perilaku. Perilaku yang ditunjukkan oleh individu dapat berbeda dengan niat individu apabila kondisi di lapangan tidak memungkinkan. Hasil penelitian empiris Bobek dan Hatfield (2003) menemukan bahwa pengaruh kontrol keperilakuan yang dipersepsikan terhadap ketidakpatuhan pajak tidak cukup signifikan.

H5: Kontrol perilaku persepsian berpengaruh secara langsung dan positif signifikan terhadap kepatuhan pajak badan.

Faktor utama dalam *theory planned behavior* adalah niat individu untuk menampilkan perilaku. Niat diasumsikan sebagai faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku, semakin keras niat seseorang untuk terlibat dalam suatu perilaku, semakin besar kecenderungan ia untuk benar-benar melakukan perilaku tersebut. Ajzen (1991) menyatakan bahwa niat berperilaku merupakan variabel perantara dalam berperilaku. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dikemukakan

pula hipotesis yang menyatakan adanya hubungan mediasi antara variabel independen terhadap variabel dependen yaitu:

H6: Sikap yang mendorong perilaku berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku dimediasi oleh niat


H7: Norma subyektif berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku dimediasi oleh niat

H8: Kontrol perilaku persepsian berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku dimediasi oleh niat.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan *self assessment system* dapat dijelaskan dengan teori perilaku terencana atau *Theory planned Behavior*, karena teori ini didesain untuk meramalkan dan menjelaskan perilaku manusia dalam konteks khusus. Berdasarkan teori perilaku terencana niat pengurus koperasi untuk berlaku patuh dalam menerapkan *self assessment system* dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu (1) sikap yang mendorong perilaku (*attitudes toward behavior*), yaitu keyakinan dan evaluasi positif atau negatif pengurus koperasi terhadap perilaku yang akan ditampilkan apakah patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perpajakan (apakah mereka berpikir tindakan itu akan menimbulkan konsekuensi positif atau negatif); (2) norma subjektif (*subjective norm*) yaitu persepsi pengurus koperasi tentang apakah orang lain terutama mereka yang dianggap penting atau *significant others* akan menyetujui atau menolak jika pengurus patuh ataupun

tidak patuh terhadap *self assessment system*; dan (3) kontrol perilaku persepsian (*perceived behavior control*) merujuk kepada kemudahan atau kesulitan yang dipersepsikan oleh pengurus koperasi untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan *self assessment system*.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Model Pengaruh Sikap yang mendorong perilaku, Norma subyektif, Kontrol perilaku persepsian Terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak WP Koperasi